



**PUTUSAN**

Nomor 597/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Ali Imran, S.H, Advokat/ Penasehat Hukum** berkantor di Jalan Andi Mappanyukki II Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, Nomor 112/SK/V/2019/PA.Wtp, tanggal 8 Mei 2019, disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Haji Kalla RT/RW. 007/004, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No.597/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 08 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 597/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Kamis Tanggal 5 Mei 2016 di Kecamatan Tanete Riatang Barat Kabupaten Bone. sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0124/007/V/2016.
2. Bahwa setelah pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami isteri dan tinggal bersama di Makassar selama 2 Tahun 6 bulan.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Hamizam Uwais umur 9 bulan saat ini diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah beberapa bulan berlangsung, sudah sering terjadi pertengkarang karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat, dan yang menanggung biaya hidup Penggugat selama ini masih orang tua Penggugat.
5. Bahwa pada bulan September 2018 orang tua Penggugat membantu Tergugat dengan membelikan mobil Pic Up. Agar supaya dipakai berusaha, namun Tergugat tidak mampu mamamfatkan mobil tersebut untuk merusaha, akhirnya mobil tersebut dijual oleh Penggugat.
6. Bahwa puncak pertengkarang karena Penggugat mengambil uang hasil penjualan mobil, kemudian menyerahkan kepada orang tua Penggugat, hal ini dilakukan oleh Penggugat, karena Penggugat merasa berat dan malu pada orang tuanya yang setiap bulan membiayai hidup Penggugat dan keluarganya. akibat sering terjadi pertengkarang, Penggugat tidak bisa lagi bertahan,

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No.597/Pdt.G/2019/PA.Wtp



sehingga pada tanggal 21 Januari 2019 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Bone, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal sampai sekarang. Dan Penggugat tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya akhirnya Penggugat mengajukan gugatan Cerai pada Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Prima ir :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat TERGUGAT, terhadap Penggugat PENGUGAT;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Subsidair :**

Kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami isteri dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No.597/Pdt.G/2019/PA.Wtp



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 597/Pdt.G/2019.PA.Wtp. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 315.000.00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1440 Hijriah oleh Drs. Makmur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. Samsang sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No.597/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Siarah, M.H.**

**Drs. Makmur, M.H.**

**Drs. Abd. Rasyid, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Samsang**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	219.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 315.000,00

(tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No.597/Pdt.G/2019/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)